

**TINJAUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2019-2021 DI KANTOR SISTEM
ADMINISTRASI MENUNGGAL SATU ATAP
(SAMSAT) KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak

(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

ADINDA AFRIDA

2019/19233003

PROGRAM STUDI DIPLOMA (DII) MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


TINJAUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2019-2021 DI KANTOR SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
(SAMSAT) KOTA PADANG

Nama : Adinda Afrida
Nim : 19233003
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Rahmiati, SE, M.Sc
NIP. 19740825 199802 2 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2019-2021 DI KANTOR SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
(SAMSAT) KOTA PADANG**

Nama : Adinda Afrida
Nim : 19233003
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rahmiati, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, SE, MM	(Anggota)	
3. Rari Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Afrida
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19233003
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/ 01 Januari 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Pipa Air Bersih Prum RCP Blok H No.3, Kec Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022
Yang menyatakan,



Adinda Afrida
NIM. 19233003

ABSTRAK

Adinda Afrida (19233003) : "Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang".

Pembimbing : Rahmiati, SE, M.Sc

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (Samsat) Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang, Jl. Asahan No. 2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Penelitian ini berbentuk deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung di lingkungan Kantor Samsat Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan rekap penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan PKB dan BBnKB tahun 2019 dan tahun 2021. Namun dengan adanya pemutihan ini belum menyelesaikan semua tunggakan pajak disebabkan oleh masih adanya wajib pajak yang menunda untuk membayar pajak kendaraannya. Salah satu faktornya, yaitu banyaknya antrian pada saat membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : *Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atau (Samsat) Kota Padang”**. Penulisan Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomu Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyusun tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua tercinta, yakni Bapak Julianto dan Ibunda Elides yang tidak hentinya memberikan motivasi, dan dukungan, untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik secara moril dan materil, mendoakan, dan memberikan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
4. Bapak Prof. Genefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

6. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
7. Ibu Rahmiati, SE, M. Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
8. Ibu Dr. Rosyeni Rasyid. SE, ME selaku dosen pembimbing Akademik.
9. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kakak-kakak sepupu terkasih yang selalu memberikan dukungan, memberikan semangat, dan selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Sahabat-sahabat terkasih, yakni Ayu Anriani, Al Hafidh Septio N, Adinda Indri Yani, Alfina Damayanthi, Andika Jalil Ishaq yang selalu membantu penulis dalam penelitian tugas akhir ini, memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan hiburan, dan selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 2022

Adinda Afrida
NIM.19233003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak Daerah	6
1. Pengertian Pajak Daerah	6
2. Jenis Pajak Daerah.....	6
B. Pajak Kendaraan Bermotor	7
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	7
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	8
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	8
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
5. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
6. Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	10
7. Saat Terutang, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak.....	10
C. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	11
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	13
A. Bentuk Penelitian.....	13
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	13
1. Lokasi Penelitian	13
2. Waktu Penelitian	13
C. Rancangan Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tahap Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objek Penelitian	16
7. Teknik Analisis Data	17
BAB VI PEMBAHASAN	18
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	18
1. Sejarah Kantor Samsat Kota Padang	18
2. Profil Kantor Samsat Kota Padang.....	21
3. Visi dan Misi Samsat Kota Padang	21
4. Struktur Organisasi Samsat Kota Padang	25
5. Unit Kerja.....	27
B. Hasil Penelitian.....	30

C. Pembahasan	34
BAB V PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Pelaksanaan Pemutihan Pajak di Kantor Samsat Kota Padang.....	3
Tabel 2. Perbandingan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Padang Tahun 2019-2021	30
Tabel 3. Data Target Dan Realisasi Penerimaan PKB Dan BBnKB Di Kantor Samsat Kota Padang Tahun 2019-2021	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Padang.....	26
Gambar 2. Grafik Perbandingan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Padang Tahun 2019-2021	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi ke Samsat Kota Padang
- Lampiran 2. Surat Rekomendasi Permintaan Data
- Lampiran 3. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBnKB
Samsat Kota Padang Tahun 2019-2021
- Lampiran 4. Foto Dokumentasi Penulis Bersama Pegawai Kantor Samsat Kota
Padang
- Lampiran 5. Foto Dokumentasi Penulis Bersama Wajib Pajak
- Lampiran 6. Transkrip Wawancara Dengan Pegawai Kantor Samsat Kota Padang
- Lampiran 7. Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak
- Lampiran 8. Hasil Wawancara Dengan Pegawai kantor Samsat Kota Padang
- Lampiran 9. Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang berlaku.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dari masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, jika masyarakat tidak membayar pajak akan menghambat kelangsungan pembangunan, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan semestinya. Pajak memiliki peran penting sebagai pemasok dana dan anggaran negara, disetiap bagian negara pajak merupakan mayoritas sebagai penghasilan negara, maka dari itu hampir setiap negara didunia memberlakukan dan menjalankan pajak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan terhadap kendaraan tersebut yang digunakan

disemua jenis jalan darat maupun air kecuali kepemilikan terhadap kendaraan bermotor yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Demi upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan. Hal ini dilakukan oleh Gubernur dengan mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019, Nomor 60 Tahun 2020, dan 41 Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pemutihan perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Pemutihan ini diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan keadaan dari kemudahan melalui pemutihan pajak. Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraan bisa melakukan pembayaran pajak pada saat pemutihan, didalam program pemutihan ini wajib pajak yang menunggak tidak dikenakan denda, dengan adanya pemutihan ini masyarakat hanya membayar pajaknya saja.

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Pelaksanaan Pemutihan Pajak di Kantor SAMSAT Kota Padang

No	Tahun	Unit	Jumlah Penerimaan
1.	2019	42.990	Rp. 38.657.059.950
2.	2020	91.294	Rp. 85.465.885.600

Sumber : Dokumen Internal Samsat Kota Padang

Berdasarkan data Tabel 1 diatas hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dari pelaksanaan pemutihan pajak pada tahun 2019 penerimaan mencapai Rp. 38.657.059.950 dengan 42.990 unit kendaraan. Pada tahun 2020 pelaksanaan pemutihan diberlakukan kembali hal ini dikarenakan masih banyak nya antusias wajib pajak yang memanfaatkan pemutihan pajak dengan mencapai penerimaan Rp. 85.465.885.600 dengan 91.294 unit kendaraan, ini menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan informasi dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut **“Bagaimana Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang?”**

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut “Untuk Meninjau Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang”

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka Meninjau Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga memiliki

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam meninjau Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam kepada penulis tentang meninjau Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang, dan mampu diterapkan untuk masa yang akan datang.

c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.